

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan penyedia melalui katalog elektronik sektoral berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 di lingkungan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan prosedur, namun implementasinya masih belum konsisten, khususnya dalam hal pendampingan terhadap paket-paket pekerjaan bernilai kecil yang seharusnya, sesuai ketentuan tidak memerlukan pendampingan. Pelaksanaan pendampingan pada paket kecil justru menimbulkan hambatan dan memperlambat proses pemilihan penyedia, padahal tujuan dari katalog elektronik adalah untuk mempercepat pengadaan guna memenuhi kebutuhan Masyarakat. Masih ada kekhawatiran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait metode negosiasi harga yang dalam pelaksanaannya mirip dengan metode penunjukan langsung menjadi salah satu alasan dilakukannya pendampingan. Hal ini mencerminkan belum adanya kepastian hukum bagi para pelaksana pengadaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya alternatif metode pemilihan lainnya dalam pelaksanaan katalog elektronik sektoral di lingkungan Kementerian PU yang tetap menjamin prinsip kehati-hatian namun juga mampu mendorong percepatan pengadaan, menjaga persaingan usaha yang sehat, serta meminimalisir potensi subjektivitas dalam proses pemilihan penyedia.

2. Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada proses pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik di lingkungan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat, secara umum telah berjalan, namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap ditemukan sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan regulasi teknis dalam melakukan metode evaluasi penyedia yang belum sepenuhnya mengatur pelaksanaan pengadaan melalui katalog, terutama untuk pekerjaan konstruksi. Selain itu, terdapat keterbatasan/kekurangan pada sistem aplikasi katalog elektronik V.5 yang belum mampu mendukung proses terwujudnya integrasi data secara *real-time* antara katalog elektronik dengan sistem pendukung lainnya, seperti Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan belum adanya pencatatan pemenang dan informasi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dalam Sistem Katalog Elektronik, serta terbatasnya jumlah penyedia dalam katalog yang belum dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan secara merata di semua wilayah. Meskipun demikian, berbagai kendala ini bukan menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Justru sebaliknya, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendorong perbaikan secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Prinsip Kehati-Hatian pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melalui Katalog Elektronik Sektor di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan untuk memperbaiki proses dan praktik pengadaan yang ada. Saran-saran ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan risiko kepentingan, serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur secara transparan dan akuntabel.

1. Kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat, disarankan untuk tetap melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui katalog elektronik dengan penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala mengenai regulasi terkait pemilihan metode evaluasi penyedia pada katalog elektronik untuk pekerjaan konstruksi, prinsip kehati-hatian tetap perlu dijadikan pedoman utama guna menghindari risiko hukum, potensi kerugian negara, serta menjaga akuntabilitas dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan.
2. Dalam hal ini LKPP bersama Kementerian PU, disarankan untuk menyusun dan memperbarui regulasi pelaksanaan katalog elektronik yang lebih rinci dan operasional, terutama untuk sektor konstruksi. Regulasi tersebut perlu mencantumkan secara eksplisit penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pemilihan penyedia, termasuk kriteria pemilihan metode evaluasi paket pekerjaan konstruksi sesuai dengan pagu pengadaannya, serta perlu disediakan alternatif metode evaluasi selain negosiasi harga. Hal ini menjadi

penting terutama untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai besar, seperti paket dengan kualifikasi menengah dan kualifikasi besar.

3. Kepada (LKPP) selaku pengelola sistem katalog elektronik, disarankan untuk melakukan penyempurnaan sistem secara menyeluruh agar lebih responsif dan mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan. Penyempurnaan tersebut mencakup integrasi data secara real-time dengan sistem pendukung lainnya seperti SPSE, SIKaP, dan SIRUP; serta penyediaan informasi yang komprehensif, seperti sisa kemampuan paket (SKP), histori kontrak, dan rekam jejak kinerja penyedia. Penguatan fitur-fitur ini diharapkan dapat memberikan dukungan analitis yang lebih baik bagi PPK dan tim teknis dalam mengambil keputusan secara cermat, objektif, dan akuntabel.
4. Kepada LKPP dan Kementerian Pekerjaan Umum, disarankan untuk secara aktif menyelenggarakan workshop, pelatihan, dan bimbingan teknis (bimtek) bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau badan usaha kecil yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas pelaku usaha dalam mengikuti proses pendaftaran produk di katalog elektronik. Dengan meningkatnya jumlah penyedia jasa yang tergabung dalam katalog, diharapkan akan tercipta persaingan usaha yang sehat, yang pada akhirnya mendorong efisiensi harga serta peningkatan mutu dan kualitas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya Kementerian PU.